



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Vatanen Alias Ary
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta II Nag.Sahkuda bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

Penangkapan :

1. Penyidik tertanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2021

Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Bewarna Merah Putih Merk Polar.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Ary Vatenen alias Ary, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Huta III Pasar Baru Nagori Sah kuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain



yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa pada saat itu menjumpai saksi Johan Patandi yang datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin : 2PK-097027 dan nomor rangka : MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “bang pinjam kereta, mau cari makan” lalu dijawab oleh saksi Johan Patandi “gak ada minyaknya” dan kembali terdakwa mengatakan “gampanglah itu” selanjutnya saksi Johan Patandi bertanya “mau kemananya kalian” lalu terdakwa menjawab “tanya aja sama bang alim” dan ketika itu saksi Alim Candra alias Alim mengatakan kepada saksi Johan Patandi “ya udah kasihla” kemudian saksi Johan Patandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

□ Setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan berboncengan dengan saksi Melenia kemudian membawa sepeda motor milik saksi Johan Patandi tersebut ke kota Medan dan sekira Pkl. 22.00 Wib terdakwa menjumpai sdr. Reza (Daftar PEncarian Orang) di JLn. Sentosa Lama KEc. Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Reza pergi ke tempat sdr. Ewin di wilayah Perumnas Mandala Medan dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kepada sdr. Ewin dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) padahal terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Johan Patandi, dan setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa memberikan bagian sdr. Reza sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

□ Bahwa selanjutnya dari uang penggadaian 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin : 2PK-097027 dan nomor rangka : MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016 milik saksi Johan Patandi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Melenia sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

□ Bahwa terdakwa menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya dan termasuk diantaranya untuk membeli 1 (Satu) buah Kaos warna merah putih merek POLAR dan pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bangun sehubungan dengan pengaduan dari saksi Johan Patandi;

□ Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Johan Patandi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- Tujuh belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOHAN PATANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang saksi korban alami pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah SUSANTO di Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 adalah terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY.
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY kurang lebih seminggu karena sering bermain-main ke Pasar Baru Nagori

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahkuda Bayu Kab.Simalungun, yang mana terdakwa ARYVATANEN tinggal menumpang di salah satu rumah di pasar baru;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira Pukul 23.00 Wib saksi korban mendapat telepon dari saksi ALIM CANDRA , bahwa mereka mengundang saksi korban untuk mengadakan acara makan – makan di rumah saksi SUSANTO, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekira Pukul 17.00 wib saksi korban kemudian tiba di rumah SUSANTO dan kemudian memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 didepan rumah saksi SUSANTO tersebut kemudian sekitar 30 Menit kemudian kemudian terdakwa ARY VATANEN datang menemui saksi korban dan mengatakan “ BANG MINJEM KERETA MAU CARI MAKAN” kemudian saksi korban menjawab “GAK ADA MINYAK NYA” kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY menjawab “ GAMPANG LAH ITU” kemudian saksi korban menjawab “ MAU KEMANA NYA KALIAN” kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY menjawab ” TANYA AJA SAMA BANG ALIM” kemudian karena terdakwa ARY VATANEN ARY mengatakan demikian , maka saksi korban melirik kepada saksi ALIM CANDRA dan saksi ALIM CANDRA juga mengatakan ”YAUDAH KASILAH” kemudian saksi korban memberikan kunci sepeda motor saksi korban tersebut kepada terdakwa ARYVATANEN ALS. ARY, kemudian ianya pergi berboncengan dengan saksi MELENIA kemudian saksi menunggu hingga pukul 19.00 Wib terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tidak kunjung datang;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi nomor telepon terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY namun tidak aktif , dan hingga saat ini terdakwa ARYVATANEN ALS. ARY tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi korban dan kemudian saksi korban membuat laporan ke Polsek Bangun .

- Bahwa saksi korban tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan saksi MELENIA .

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan saksi MELENIA tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa setelah pihak kepolisian menanyai terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan juga menanyai pada saat ianya dilakukan penangkapan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Kepolisian bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) melalui REZA namun saat ingin lakukan penangkapan terhadap REZA ianya melarikan diri sehingga Pihak Kepolisian belum menemukan keberadaan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban tersebut.

Atas keterangan Saksi korban tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

2. ALIM CANDRA Als ALIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi diperiksa dan diinterogasi saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dialami oleh saksi korban JOHAN PATANDI pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 , sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah SUSANTO di Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun .
- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 adalah terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekira pukul 17.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi SUSANTO di Huta III Nagori Sakhuda Bayu Kec.Gunung Malela Kab. Simalungun, saksi korban JOHAN PATANDI datang dengan mengendari 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 kemudian ± 30 Menit datanglah terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tersebut kemudian berkata kepada saksi korban

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHAN PATANDI dengan mengatakan “ BANG JOHAN PINJAM KERETA.” kemudian saksi korban JOHAN PATANDI menjawab “ MAU KEMANA KAU ARY? “ kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY menjawab “ BELI MAKAN BANG” lalu saksi korban JOHAN PATANDI menjawab : GADAK MINYAK ARY” kemudian terdakwa ARYVATANEN ALS. ARY menjawab “ AMAN BANG KALAU MINYAK” karena mendengar pembicaraan mereka kemuddian saksi berkata kepada terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dengan mengatakan “YAUDAH KASIH AJA LAH RI” Yang mana saksi mengatakan hal tersebut karena sebelumnya juga terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY sebelumnya juga sudah meminjam kereta saksi, namun saksi tidak memberikannya karena sudah habis bensinya kemudian saksi korban JOHAN PATANDI kemudian memberikan kunci 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 kepada terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY mengajak saksi MELENIA tersebut untuk naik ke sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI yang dipinjam oleh terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tersebut, dan kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY pergi dengan berboncengan dengan saksi MELENIA dengan sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut kemudian Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tidak kunjung kembali, karena hal tersebut kemudian saksi dan juga saksi korban JOHAN PATANDI kemudian mencari ke sekeliling kampung namun tidak menemukannya . Kemudian kami juga sempat menghubungi terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY namun tidak aktif .

-Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa ARYVATANEN ARY tersebut

-Bahwa saksi korban JOHAN PATANDI memperoleh 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 tersebut dengan cara membelinya .

-Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan saksi MELENIA terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



pembuatan 2016, saksi korban JOHAN PATANDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah)

- Bahwa saksi MELENIA juga ikut menikmati atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY tersebut.

- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari saksi korban JOHAN PATANDI bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY.

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

3. SUSANTO Als ANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diinterogasi saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dialami oleh saksi korban JOHAN PATANDI pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 , sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah SUSANTO di Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun .

- Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut ialah 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin : 2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 adalah terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY .

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekira Pukul 17.00 Wib saat saksi dan teman teman saksi sedang berada di rumah saksi yang mana di rumah saksi pada saat itu sedang ada acara ulang tahun saksi dan juga acara makan-makan di rumah saksi , tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi korban JOHAN PATANDI dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha R15 Warna merah, dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di depan rumah saksi lalu saksi juga melihat bahwa terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY meminjam sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI dengan mengatakan "BANG JOHAN PINJAM KERETA" kemudian saksi korban JOHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATANDI menjawab "MAU KEMANA KAU ARY?" kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY menjawab "BELI MAKAN BANG" lalu saksi korban JOHAN PATANDI menjawab GADAK MINYAK ARY" kemudian terdakwa ARYVATANEN ALS. ARY menjawab "AMAN BANG KALAU MINYAK" karena mendengar pembicaraan mereka saksi juga mendengar bahwa saksi ALIM CHANDRA juga mengatakan "YAUDAH KASIH AJA LAH JOHAN" kemudian saksi korban JOHAN PATANDI memberikan kunci 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 kepada terdakwa ARYVATANEN ALS. ARY dan kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY mengajak saksi MELENIA tersebut untuk naik ke sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI yang dipinjam oleh terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tersebut, dan kemudian terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY pergi dengan berboncengan dengan saksi MELENIA dengan sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut kemudian Sekira pukul 19.00 Wib terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tidak kunjung kembali, karena hal tersebut kemudian saksi dan Juga saksi korban JOHAN PATANDI kemudian mencari ke sekeliling kampung namun tidak menemukannya . Kemudian kami juga sempat menghubungi terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY namun tidak aktif.

- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY tersebut.

- Bahwa saksi korban JOHAN PATANDI dalam memperoleh 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 tersebut dengan cara membelinya .

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY dan saksi MELENIA terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016, saksi korban JOHAN PATANDI mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah).

- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari saksi korban JOHAN PATANDI bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban tersebut sudah digadaikan oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. MELENIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar keterangan saksi di Penyidikan adalah keterangan sebenarnya.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat atau barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban JOHAN PATANDI merek Yamaha R15 150 CC warna merah dengan nomor Polisi BK-4858-TBC dengan nomor Rangka : MH32PK002GK096990 dengan nomor Mesin: 2PK-097027 tanpa dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah SUSANTO yang berada Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Pertolongan Jahat atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik korban merek Yamaha R15 150 CC warna merah dengan nomor Polisi BK-4858-TBC dengan nomor Rangka: MH32PK002GK096990 dengan nomor Mesin: 2PK-097027 tanpa dilengkapi dengan surat BPKB dan STNK yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib yang mana pada saat itu saksi dijemput oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY di Simpang Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, selanjutnya saksi dibawa oleh terdakwa ARY VATANEN Als ARY ke rumah SUSANTO yang beralamat di Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun untuk acara ulang tahun SUSANTO tersebut, selanjutnya setelah kami berada di lokasi tersebut kemudian datanglah saksi korban JOHAN PATANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban merek Yamaha R15 150 CC warna merah dengan nomor Polisi BK-4858-TBC dengan nomor Rangka: MH32PK002GK096990 dengan nomor Mesin: 2PK-097027, selanjutnya pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI dengan berkata "BANG MINJAM KERETA BENTAR BANG MAU BELI MAKANAN" lalu saksi korban JOHAN PATANDI berkata "GAK ADA MINYAKNYA" lalu terdakwa ARY VATANEN Als ARY berkata "NANTI KU ISI BANG" lalu saksi korban JOHAN PATANDI memberikan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa ARY VATANEN Als ARY selanjutnya terdakwa ARY VATANEN Als ARY mengajak saksi dengan berkata "AYOK DEK JALAN JALAN KITA" lalu saksi menjawab "IYA BANG" selanjutnya kami berdua pergi menuju ke kota Medan selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami berdua sampai di rumah REZA dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan penggelapan tersebut kepada REZA;

- Bahwa selanjutnya pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY tersebut menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan penggelapan tersebut dengan berkata "REZA GADAI KERETALAH" lalu REZA berkata "KERETA APA" lalu terdakwa ARY VATANEN Als ARY berkata "KERETA INILAH YAMAHA R15" lalu REZA berkata "BERAPA KAU GADAI" lalu terdakwa ARY VATANEN Als ARY berkata " Rp.5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) LAH REZA" lalu REZA berkata "AYOK KITA KE RUMAH GADAINNYA" yang mana pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY sudah menerangkan kepada REZA bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan penggelapan dari wilayah Kota Pematangsiantar, selanjutnya terdakwa ARY VATANEN Als ARY dan REZA pergi membawa sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke rumah EWIN dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan saksi tinggal di rumah REZA;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY dan REZA datang dengan menggunakan becak, selanjutnya pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor hasil kejahatan tersebut sudah digadaikan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya kami berdua permisi mau pergi pulang kepada REZA yang mana pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada REZA yang mana uang tersebut merupakan bagian / komisi REZA karena telah berhasil menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan tersebut,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan terdakwa ARY VATANEN Als ARY menginap di Hotel LINDA yang berada di Jln. Aksara Kec. Medan Tembung Kota Medan yang mana pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali di kamar Hotel Linda tersebut selanjutnya kami istirahat di kamar Hotel tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib kami berdua chek out dari hotel tersebut, selanjutnya kami pergi dengan menggunakan becak menuju rumah Kos Tiga Satu yang berada di Jln. Pabrik tenun Kec. Medan Petisa Kota Medan yang mana rumah kos Tiga Satu tersebut sebelumnya sudah kami cari dan chatting melalui aplikasi Facebook dan mesenger, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kami berdua menyewa satu kamar di tempat Kos Tiga Satu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk waktu selama satu bulan, selanjutnya kami berdua istirahat di kamar kos tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dengan berkata "SIMPAN UANG INI DEK" lalu saksi menjawab "IYA BANG" yang mana pada saat itu saksi mengetahui bahwa uang tersebut adalah merupakan uang hasil kejahatan penggelapan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada memesan makanan melalui aplikasi grab yang mana pada saat itu ia membayar sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kos tersebut sebanyak dua kali, lalu kami berdua istirahat di kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi dan terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY pergi dengan becak menuju Jln. Gaperta Kec. Medan Helpetia Kota Medan yang mana pada saat itu kami membeli pakaian berupa pakian wanita sebanyak dua pasang, daster satu, baju tidur satu pasang, pakain laki-laki dua pasang, yang mana pada saat itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada membayar uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari itu terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada membeli penanak nasi melalui aplikasi Lazada / COD yang mana terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada uang sebesar Rp.150.000,-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya kami berdua ada membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya yang mana terdakwa ARY VATANEN Als ARY ada membayar uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami kembali ke kamar kos tiga satu tersebut lalu kami istirahat di kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 kami berdua pergi ke Plaza Medan Fair / Carefour dengan menggunakan becak yang mana di plaza tersebut kami berdua main time zone yang mana pada saat itu saksi ada membayar uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya kami berdua makan di plaza tersebut yang mana pada saat itu saksi ada membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib kami kembali ke kamar kos tiga satu tersebut, lalu kami istirahat di kamar kos tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib kami berdua diamankan dari kamar kos yang kami sewa tersebut oleh warga sekitar beserta Kepling karena telah melakukan pencurian tindak pidana penggelapan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian dari Polsek Bangun beserta saksi korban JOHAN PATANDI datang menemui kami berdua di kamar kos tersebut, selanjutnya pada saat itu kami berdua mengakui bahwa kami telah melakukan tindak pidana penggelapan atau pertolongan jahat terhadap sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya pada saat itu Polisi menanyakan kepada kami berdua dimana keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa ARY VATANEN Als ARY menjelaskan kepada pihak Polisi bahwa sepeda motor hasil penggelapan tersebut sudah digadaikan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada EWIN di Perumnas Mandala Medan bersama REZA selanjutnya kami berdua bersama dengan Polisi datang ke rumah REZA namun pada saat itu REZA berhasil melarikan diri, selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun guna penyelidikan selanjutnya

- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi korban JOHAN PATANDI yang mana saksi sudah mengenal saksi korban selama satu bulan dan saksi sudah sering berjumpa dengan korban

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa ARY VATANEN mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban merek Yamaha R15 150 CC warna merah dengan nomor Polisi BK-4858-TBC

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Rangka : MH32PK002GK096990 dengan nomor Mesin: 2PK-097027 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK tersebut dikarenakan saksi dan terdakwa ARY VATANEN ingin mendapatkan uang yang uang hasil kejahatan penggelapan tersebut akan kami gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saksi juga ada mendapat keuntungan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga normal dari sepeda motor tersebut di pasaran dan menurut saksi perbedaan harga sepeda motor tersebut yang saksi dan terdakwa ARY VATANEN gadaikan kepada ERWIN pada waktu itu dengan harga normal atau harga pasaran sangat tidak wajar.

- Bahwa saksi sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan penggelapan, dan adapun sebabnya sehingga saksi mencurigai dan menduga bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan atau bermasalah karena sepeda motor tersebut tidak memiliki surat berupa BKPBB dan STNK seperti biasanya, namun saksi dan terdakwa ARY VATANEN tetap menggadaikan sepeda motor tersebut karena saksi dan terdakwa ARY VATANEN ingin mendapatkan uang dan saksi juga ingin mendapat keuntungan tersebut.

- Bahwa uang sejumlah Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dapat saksi nyatakan bahwa saksi mengenalinya dengan baik dan jelas yang mana uang sejumlah Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil kejahatan penggelapan atau menggadaikan sepeda motor tersebut yang disita dari saksi, dan 1 (satu) buah daster warna biru bercorak bunga, 1 (satu) buah kaos warna kuning bercorak chanel, 1 (satu) pasang baju tidur warna krem bertuliskan Super Cute, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Moss dapat saksi nyatakan bahwa saksi mengenalinya dengan baik dan jelas yang mana barang barang tersebut adalah barang barang hasil kejahatan yang dibeli dari uang hasil kejahatan penggelapan atau menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana barang barang tersebut disita dari saksi, dan 1 (satu) buah kaos berwarna merah putih merek Polar dapat saksi nyatakan bahwa saksi dapat mengenalinya dengan baik dan jelas yang mana baju tersebut adalah barang hasil kejahatan yang dibeli dari uang hasil kejahatan penggelapan atau menggadaikan sepeda motor tersebut yang mana barang tersebut disita dari terdakwa ARY VATANEN ALS. ARY;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di Penyidikan adalah keterangan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 Sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Susanto di Huta III Nagori Sahuda Bayu Kec.Gunung Malela Kab.Simalungun .
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan korban JOHAN PATANDI tersebut, yang mana terdakwa dengan korban JOHAN PATANDI tersebut sudah kenal ± 3 Minggu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan korban JOHAN PATANDI tersebut .
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib yang mana pada saat itu terdakwa menjemput saksi MELENIA di Simpang Kerasaan Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun, selanjutnya saksi membawa saksi MELENIA ke rumah saksi SUSANTO yang beralamat di Huta III Pasar Baru Nagori Sakhuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun untuk acara ulang tahun dan acara makan-makan di rumah saksi SUSANTO, selanjutnya setelah kami berada di lokasi tersebut kemudian datanglah saksi korban JOHAN PATANDI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merek Yamaha R15 150 CC warna merah dengan nomor Polisi BK-4858-TBC dengan nomor Rangka : MH32PK002GK096990 dengan nomor Mesin: 2PK-097027, selanjutnya pada saat itu terdakwa kemudian saksi meminjam sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI dengan berkata "BANG MINJAM KERETA BENTAR BANG MAU BELI MAKANAN" lalu saksi korban JOHAN PATANDI berkata "GAK ADA MINYAKNYA" lalu terdakwa menjawab "NANTI KU ISI BANG " lalu saksi JOHAN PATANDI memberikan kunci sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi MELENIA tersebut dengan berkata "AYOK DEK JALAN JALAN KITA" lalu terdakwa menjawab "IYA BANG" selanjutnya kami berdua langsung pergi menuju ke kota Medan dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan berboncengan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kami berdua sampai di rumah REZA di Jln. Sentosa Lama Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor hasil kejahatan penggelapan tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada saksi REZA tersebut dengan mengatakan "REZA, GADAI KERETA LAH AKU ZA" Kemudian REZA tersebut kemudian menjawab "KERETA APA? BERAPA KAU GADAI?" kemudian terdakwa menjawab "KERETA INI LAH R1 5 JUTA LAH" kemudian REZA kemudian menjawab dengan mengatakan "AYOK LAH KITA KETEMPAT GADAINYA" kemudian terdakwa dan REZA kemudian berangkat dengan berbohongan dengan menggunakan sepeda motor tersebut yang pada saat itu REZA yang mengemudikan sepeda motor tersebut, yang mana sebelumnya sudah terdakwa terangkan kepada REZA bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan penggelapan dari wilayah Kota Pematangsiantar kemudian terdakwa dan REZA tiba di Perumnas Mandala Kec. Medan Denai Kota Medan . Kemudian kami langsung menuju kesalah satu rumah di Wilayah Perumnas Mandala, dan ternyata kami sudah ditunggu oleh EWIN lalu EWIN tersebut berkata kepada REZA dengan mengatakan " INI BARANG DARI MANA ZA?" kemudian REZA menjawab "BARANG DARI SIANTAR BANG" lalu ERWIN kemudian kembali bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "BETULNYA DARI SIANTAR BANG ?" Kemudian terdakwa menjawab " IYA BANG DARI SIANTAR " kemudian EWIN bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "KOSONG INI KAN BANG? Kemudian terdakwa menjawab "IYA BANG KOSONG BANG". Kemudian EWIN menjawab "MAU GADAI BERAPA BANG? " Kemudian terdakwa menjawab " 5 JUTA BANG". Kemudian EWIN masuk kedalam rumah untuk mengambil uang untuk pembayaran gadai sepeda motor tersebut , tidak beberapa lama EWIN tersebut kemudian keluar rumah dan kemudian menemui kami dan sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan juga mengatakan "HITUNGLAH DULU BANG " Kemudian terdakwa menghitung uang tersebut , dan jumlahnya pas senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) lalu terdakwa memberikan kunci 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik korban JOHAN PATANDI kepada EWIN tersebut kemudian terdakwa dan REZA kemudian pulang dengan menggunakan armada becak sepeda motor sekira pukul 23.00 Wib pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 tersebut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



terdakwa dan REZA tiba di rumahnya di Jln. Sentosa Lama Kec. Medan Perjuangan Kota Medan dan terdakwa juga menjelaskan kepada saksi MELENIA bahwa sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut sudah digadaikan lalu REZA mengatakan kepada terdakwa "BAGI LAH ARY AKU BAGIAN KU." kemudian terdakwa memberikan kepada REZA sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kemudian REZA mengatakan kepada terdakwa dengan mengatakan " MAKASIH LAH RY" selanjutnya terdakwa dan saksi MELENIA pergi dari rumah REZA dengan mengendarai becak penunmoang dan menuju ke salah satu hotel yang bernama Hotel LINDA dan menginap di Hotel LINDA yang berada di Jln. Aksara Kec. Medan Tembung Kota Medan yang mana pada saat itu terdakwa membayar sewa kamar sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib kami melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak satu kali di kamar Hotel Linda tersebut selanjutnya kami istirahat di kamar Hotel tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib kami berdua chek out dari hotel tersebut, selanjutnya kami pergi dengan menggunakan becak menuju rumah Kos Tiga Satu yang berada di Jln. Pabrik tenun Kec. Medan Petisa Kota Medan yang mana rumah kos Tiga Satu tersebut sebelumnya sudah kami cari dan chatting melalui aplikasi Facebook dan mesenger, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib kami berdua menyewa satu kamar di tempat Kos Tiga Satu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk waktu selama satu bulan, selanjutnya kami berdua istirahat di kamar kos tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi MELENIA tersebut dengan berkata "SIMPAN UANG INI DEK" lalu lanyanya menjawab menjawab "IYA BANG" yang mana bahwa sebelumnya saksi MELENIA tersebut sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah merupakan uang hasil kejahatan penggelapan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa ada memesan makanan melalui aplikasi grab yang mana pada saat itu terdakwa ada membayar sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib kami kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kos tersebut sebanyak dua kali, lalu kami berdua istirahat di kamar kos tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib kami berdua pergi dengan becak menuju Jln. Gaperta Kec. Medan Helpetia Kota Medan yang mana pada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



saat itu kami membeli pakaian berupa pakaian wanita sebanyak dua pasang, daster satu, baju tidur satu pasang, pakaian laki-laki dua pasang, yang mana pada saat itu terdakwa kemudian membayar belanjaan tersebut sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa kemudian memesan atau membeli penanak nasi melalui aplikasi Lazada dengan sistem COD (Bayar di tempat) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi MELENIA ada membeli beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu kami kembali ke kamar kos tiga satu tersebut lalu kami istirahat di kamar kos tersebut selanjutnya tanggal 31 Desember 2020 kami berdua pergi ke Plaza Medan Fair / Carefour dengan menggunakan becak yang mana di plaza tersebut kami berdua main time zone yang mana pada saat itu saksi MELENIA ada membayar uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya kami berdua makan di plaza tersebut yang mana pada saat itu saksi MELENIA ada membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib kami kembali ke kamar kos tiga satu tersebut, lalu kami istirahat di kamar kos tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib kemudian terdakwa dan saksi MELENIA tersebut diamankan oleh warga sekitar beserta dengan kepling karena telah melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib pihak Kepolisian dari Polsek Bangun beserta saksi korban JOHAN PATANDI datang menemui kami berdua di kamar kos tersebut, selanjutnya pada saat itu kami berdua mengakui bahwa kami telah melakukan tindak pidana penggelapan atau pertolongan jahat terhadap sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI, selanjutnya pada saat itu Pihak Kepolisian menanyakan kepada kami berdua dimana keberadaan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menjelaskan kepada pihak Polisi bahwa sepeda motor hasil penggelapan tersebut sudah digadaikan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada EWIN di Perumnas Mandala Medan melalui REZA selanjutnya kami berdua bersama dengan Polisi datang ke rumah REZA namun pada saat itu REZA berhasil melarikan diri, selanjutnya kami berdua dibawa ke Polsek Bangun guna penyelidikan selanjutnya.

- Bahwa dari tindak pidana penggelapan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin :

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2PK-097027 No.Rangka : MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 tersebut terdakwa ada mendapat keuntungan sejumlah Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah kenal REZA sejak tahun 2015, namun untuk EWIN Seorang laki-laki yang menerima gadai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 tersebut terdakwa tidak pernah mengenalnya yang mana terdakwa bertemu dengan EWIN tersebut hanya pada saat terdakwa mengadaikan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada saksi MELENIA dan bersama ia juga lah terdakwa menggunakan uang hasil dari penggadaian sepeda motor hasil dari kejahatan tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ancaman maupun mendapat tekanan saat terdakwa menggelapkan maupun menggadaikan sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut melainkan karena niat terdakwa sendiri untuk menggelapkan dan juga menggadaikan sepeda motor milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut diakibatkan terdakwa ingin memiliki 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha R15 150 CC Warna Merah No.Polisi BK-4858-TBC No.Mesin: 2PK-097027 No.Rangka: MH32PK002GK096990 Tahun pembuatan 2016 milik saksi korban JOHAN PATANDI tersebut dan akan menjualnya atau menggadaikannya dan mempergunakan uangnya untuk keperluan terdakwa pribadi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Kaos Bewarna Merah Putih Merk Polar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Huta III Pasar Baru Nagori Sah kuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, terdakwa menjumpai saksi Johan Patandi yang datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin: 2PK-097027 dan nomor rangka: MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016;

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "bang pinjam kereta, mau cari makan" lalu dijawab oleh saksi Johan Patandi "gak ada minyaknya" dan kembali terdakwa mengatakan "gampanglah itu" selanjutnya saksi Johan Patandi bertanya "mau kemananya kalian" lalu terdakwa menjawab "tanya aja sama bang alim" dan ketika itu saksi Alim Candra alias Alim mengatakan kepada saksi Johan Patandi "ya udah kasihla" kemudian saksi Johan Patandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan berboncengan dengan saksi Melenia kemudian membawa sepeda motor milik saksi Johan Patandi tersebut ke kota Medan dan sekira Pkl. 22.00 Wib terdakwa menjumpai sdr. Reza (Daftar PEncarian Orang) di JLn. Sentosa Lama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Reza pergi ke tempat sdr. Ewin di wilayah Perumnas Mandala Medan dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kepada sdr. Ewin dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) padahal terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Johan Patandi, dan setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa memberikan bagian sdr. Reza sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dari uang penggadaian 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin: 2PK-097027 dan nomor rangka: MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016 milik saksi Johan Patandi tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Melenia sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya dan termasuk diantaranya untuk membeli 1 (Satu) buah Kaos warna merah putih merek POLAR dan pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Polsek Bangun sehubungan dengan pengaduan dari saksi Johan Patandi;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Johan Patandi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pandangan KUHPidana adalah sama dengan "Setiap Orang" yang adalah subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Ary Vatanen Alias Ary yang didudukkan sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana diterangkannya dipersidangan dan bukan orang lain daripadanya, yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia, Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa, yang mana dari indikator-indikator ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” sama artinya dengan “tanpa hak”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas dimana pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Huta III Pasar Baru Nagori Sah kuda Bayu Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun, terdakwa menjumpai saksi Johan Patandi yang datang dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin: 2PK-097027 dan nomor rangka: MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016, selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan “bang pinjam kereta, mau cari makan” lalu dijawab oleh saksi Johan Patandi “gak ada minyaknya” dan kembali terdakwa mengatakan “gampanglah itu” selanjutnya saksi Johan Patandi bertanya “mau kemananya kalian” lalu terdakwa menjawab “tanya aja sama bang alim” dan ketika itu saksi Alim Candra alias Alim mengatakan kepada saksi Johan Patandi “ya udah kasihla” kemudian saksi Johan Patandi memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima kunci sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor itu dan berboncengan dengan saksi Melenia kemudian membawa sepeda motor milik saksi Johan Patandi tersebut ke kota Medan dan sekira Pkl. 22.00 Wib terdakwa menjumpai sdr. Reza (Daftar PEncarian Orang) di JLn. Sentosa Lama Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan sdr. Reza pergi ke tempat sdr. Ewin di wilayah Perumnas Mandala Medan dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan kepada sdr. Ewin dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) padahal terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Johan Patandi, dan setelah menerima uang gadai sepeda motor tersebut, lalu terdakwa memberikan bagian sdr. Reza sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan dari uang penggadaian 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha R15 150 cc warna Merah dengan nomor kendaraan BK 4588 TBC, nomor mesin: 2PK-097027 dan nomor rangka: MH32PK002GK096990 dan tahun pembuatan adalah tahun 2016 milik saksi Johan Patandi tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Melenia sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menikmati hasil gadai sepeda motor tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya dan termasuk diantaranya untuk membeli 1 (Satu) buah Kaos warna merah putih merek POLAR dan pada tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polsek Bangun sehubungan dengan pengaduan dari saksi Johan Patandi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Johan Patandi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah Baju Kaos Bewarna Merah Putih Merk Polar, dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ary Vatanen Alias Ary telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah Baju Kaos Bewarna Merah Putih Merk Polar.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)